



LAMPIRAN V

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR /SEOJK.03/2020

TENTANG

PELAPORAN DAN PERMINTAAN INFORMASI DEBITUR MELALUI
SISTEM LAYANAN INFORMASI KEUANGAN

Nomor <Nomor Surat>

<Tempat>,<Tanggal>

Kepada
Satuan Kerja Pengawasan LJK

Hal: Permohonan Tambahan Akses Informasi Debitur

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor .../POJK.03/2020 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan, dengan ini kami mengajukan permohonan tambahan akses Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan informasi sebagai berikut:

- a. Jumlah Informasi Debitur yang telah diakses:
- b. Jumlah tambahan akses Informasi Debitur:
- c. Alasan tambahan akses Informasi Debitur:
 - 1)
 - 2)
 - 3) dan seterusnya.

Demikian permohonan ini kami ajukan. Apabila terdapat penyalahgunaan dan kekeliruan pada kemudian hari terkait tambahan akses Informasi Debitur dimaksud, kami bersedia untuk bertanggung jawab. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Nama Pelapor
Kode Pelapor

<Tanda Tangan>

Nama Direksi**)
Jabatan

*) Alamat surat sesuai dengan alamat kantor OJK.

***) Direksi yang membawahi kredit atau pembiayaan atau yang setara.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN,

HERU KRISTİYANA